



P U T U S A N

Nomor 138/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA 6 Tahun, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 138/Pdt.G/2011/PA Sly., tanggal 22 November 2011, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 September 2010 di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 4 September 2010;



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah pemohon di Dusun Lambongan, Desa Bontona Saluk selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pemohon pindah ke Dusun Labuang Pakangkang dan menetap hingga sekarang, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara pemohon dan termohon sejak menikah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri/qabla dukhul karena tidak pernah tidur bersama;
4. Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan suka marah-marah tanpa pemohon ketahui penyebabnya;
5. Bahwa termohon suka berkata-kata kasar dan membentak-bentak pemohon meskipun di depan orang banyak;
6. Bahwa meskipun perselisihan antara pemohon dan termohon tersebut hanya perselisihan lisan saja namun sangat mengganggu yang menyebabkan ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon begitu pula antara pemohon dengan anak-anak pemohon, sehingga pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon merasa sangat benci dan tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan termohon;

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya atas pilihan pemohon dan termohon Ketua Majelis menunjuk



Hakim Anggota Drs. Syamsi Bahrin sebagai mediator dalam perkara ini dan mediator telah melakukan pertemuan mediasi terhadap pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Bahwa benar pemohon dan termohon kawin sah pada tanggal 5 September 2010 di rumah Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Benteng Utara yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. - tanggal 4 September 2010;
- Bahwa benar pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah milik H. Eppe Alm. di Dusun Lambongan, Desa Bontona Saluk selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, pemohon 2 kali berangkat ke Jamea yaitu ke Labuang Pakangkang sesuai kesepakatan pemohon dan termohon kembali tepat pada waktunya;
- Bahwa bilamana termohon membujuk pemohon sambil bercanda untuk digauli pemohon selalu menghindar dengan alasan pemohon tidak mampu dikarenakan alat vital tidak bisa lagi/sudah impoten;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 yang lalu pemohon minta izin kepada termohon untuk berangkat ke Jamea dengan alasan untuk melihat rumahnya dan hasil tanaman Jambu Mente yang bertepatan pada waktu itu sudah hamper panen dengan perjanjian pemohon akan pulang sebelum Lebaran Haji;
- Bahwa berkali-kali termohon menelepon pemohon namun pemohon tidak pernah memberi jawaban dan akhirnya pemohon bersama anak dan menantunya kembali ke Selayar sesudah Lebaran Haji/Idul Adha;
- Bahwa dengan itikad yang tidak baik dari pemohon bersama anak dan menantunya, pemohon tidak menemui termohon, dengan melalui anak menantunya Andi Asing menemui termohon minta sama termohon yaitu Kutipan



Surat Nikah dan Kartu Identitas Pensiun pemohon tetapi termohon tidak memberikan surat-surat itu kepada Andi Asing;

- Bahwa berkali-kali pemohon mendatangi Kantor KUA Kecamatan Benteng untuk meminta Duplikat Surat Nikah tetapi Kepala KUA tidak meladeni permintaan pemohon;
- Bahwa dengan terpaksa pemohon menemui termohon di rumah Imam Kelurahan Benteng Utara dimana termohon menginap sementara baru termohon tahu bahwa pemohon akan menceraikan termohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa penggugat adalah isteri yang sah dari tergugat dan sudah masuk daftar keluarga dan mendapat tunjangan isteri maka penggugat berhak untuk menerima hak mulai bulan Desember 2011 sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bilamana suami yang pensiun dan isteri yang diceraikan maka isteri berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari hasil pensiun bersih yang diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang penggugat kemukakan di atas merupakan jawaban dari penggugat maka dengan kerendahan hati Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar.

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis dari termohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi/tergugat



rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa jawaban termohon sebagaimana disebut pada angka 1 point 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh termohon pada angka 1 point 3 dan 5 adalah bentuk egoisme dari termohon, sebab pemohon mempunyai rumah dan kebun yang juga harus dirawat, dengan demikian mengapa pemohon diharuskan pulang tepat waktu dan mengapa harus ada perjanjian;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh tersebut tersebut di muka, hanyalah bentuk pengalihan dari masalah yang sebenarnya dibuat oleh termohon sendiri, sebagaimana dalam surat permohonan angka 4 dan 5, atau dengan kata lain, apa yang pemohon dalilkan dalam angka 4 dan 5 surat permohonan pemohon adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh termohon;
4. Bahwa dalil termohon pada angka 1 point 4 adalah tidak benar, karena justru termohon yang selalu menghindar apabila diajak oleh pemohon untuk tidur bersama;
5. Bahwa tidak benar termohon pernah menghubungi pemohon via telepon, karena di tempat tinggal pemohon tidak ada jaringan telepon;
6. Bahwa apa yang disebutkan oleh termohon pada angka 1 point 7, adalah tidak benar, yang benar adalah pemohon bersama anak menantu pemohon datang dan menemui termohon untuk mencari jalan keluar atas tindakan termohon yang tidak menghargai pemohon dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, termohon berlutut dan meminta maaf kepada pemohon, peristiwa tersebut termohon tutupi dengan mengangkat cerita baru sebagaimana dikemukakan pada point 7 dan 8 tersebut;
7. Bahwa tidak benar dalil termohon pada angka 1 point 9;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil penggugat rekonvensi pada point II angka 1 adalah benar untuk sebagian, namun tergugat menolak untuk memberikan penghasilan tergugat karena penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, yaitu melayani suami;



2. Bahwa dalil penggugat rekonsensi pada point 2 adalah irrelevan in cassu dalam masalah ini karena aturan tersebut berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Aktif sedangkan tergugat adalah seorang Pensiunan Pegawai, sehingga apa yang penggugat dalilkan tersebut dalam point 1 dan 2 harus ditolak;
3. Bahwa dalil penggugat rekonsensi adalah suatu bentuk pengakuan bahwa selama ini penggugat rekonsensi hanya mengharapkan harta dari tergugat tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, hal ini terbukti dengan usaha penggugat untuk tetap mendapatkan tunjangan dari tergugat rekonsensi karena penggugat telah bertindak secara sendiri, yaitu mengikuti arisan haji tanpa sepengetahuan dan izin tergugat rekonsensi;

Berdasarkan tanggapan/jawaban pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tersebut di muka, maka pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim agar berkenan untuk :

I. DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi/termohon konvensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut termohon konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan tetap mempertahankan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya dengan tambahan bahwa tunjangan isteri atau nafkah yang dituntut kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi perbulan sebesar Rp 800.000,- untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2011 dan Januari 2012 berjumlah sebesar Rp 1.600.000,-

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan tetap mempertahankan replik konvensi dan jawaban rekonsensinya dan tidak akan bersedia memenuhi permintaan termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebagaimana dalam replik rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 4 September 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten



Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode bukti P. 1.

2. Fotokopi Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem) Rekening Bank/SGG (600103240000) BPD Cabang Selayar bulan Januari 2012, tanpa memperlihatkan aslinya bermeterai cukup, diberi kode P. 2.

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengakui surat-surat bukti yang diajukan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tersebut.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak menantu pemohon sedangkan termohon mertua tiri saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 5 September 2010.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan termohon sering memarahi pemohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa gaji pensiunan pemohon perbulannya sebesar Rp 2.585.800,- dan potongan kredit di BPD setiap bulan sebesar Rp 1.050.000,- gaji pensiun bersih yang diterima pemohon setiap bulan sebesar Rp 1.535.800,-



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi membenarkan sedangkan termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua

1. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga dan juga kenal dengan termohon karena termohon sebagai isteri dari pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan September 2010.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal dan pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat termohon marah-marah kepada pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu gaji pensiunan pemohon perbulannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membenarkan sedangkan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi tidak keberatan terhadap keterangan saksi di atas.

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan siap mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama

1. SAKSI I TERMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal termohon karena termohon ada hubungan keluarga dengan saksi dan saksi juga kenal dengan pemohon karena pemohon sebagai suami dari termohon.



- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 5 September 2010 dan saksi yang mengurus pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah H. Epi.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah lagi berkumpul .
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonsensi membenarkan sedangkan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua

1. SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal termohon karena termohon ada hubungan keluarga dengan suami saksi dan saksi juga kenal dengan pemohon karena pemohon sebagai suami dari termohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonsensi membenarkan sedangkan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak keberatan terhadap keterangan saksi di atas, selanjutnya termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya persidangan, bahwa pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan.



Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2011 bahwa mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, walaupun demikian untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha setiap kali persidangan memberikan nasehat dan saran kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak pernah berhasil.

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P.1. yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada hari Ahad tanggal 5 September 2010, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat permohonan pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya permohonan ini.

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil permohonan pemohon adalah sejak menikah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla al dukhul), termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan suka marah-marah tanpa pemohon ketahui penyebabnya dan termohon suka berkata-kata kasar dan membentak-bentak pemohon meskipun di depan orang banyak.

Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya termohon mengakui permohonan pemohon secara berklausula.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tidak terjadi hubungan badan (qabla al dukhul) antara pemohon dan termohon ?
2. Apakah benar termohon suka marah dan tidak memperdulikan pemohon ?
3. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang diterapkan atas perkara perceraian ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa dalil atau alasan permohonan perceraian, telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa permohonan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (f) tersebut di atas baru dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka pembuktian pemohon dengan mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi, menurut majelis hakim patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa saksi yang dihadirkan pemohon di muka persidangan telah memenuhi nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon yang pertama dan kedua di muka persidangan dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 yang lalu sampai sekarang disebabkan termohon sering memarahi pemohon, pihak keluarga pemohon sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di atas, telah terungkap fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 yang lalu sampai sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon sering memarahi pemohon dan telah diupayakan untuk rukun dan damai namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon dan pengakuan termohon dalam jawabannya serta pokok masalah dalam perkara ini ternyata bersesuaian (berkorelasi) antara satu dengan lainnya, maka atas dasar dan alasan tersebut secara formil dan materiil permohonan pemohon telah terbukti.

Menimbang bahwa termohon tidak dapat membuktikan klausul yang diajukannya dalam jawabannya, sehingga oleh majelis hakim klausul tersebut harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti tersebut di atas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa mempersoalkan



penyebab atau pihak yang berbuat salah, tetapi sejauhmana keretakan dan pecahnya kehidupan rumah tangga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana telah diungkapkan di atas sudah sangat sulit bahkan tidak mungkin lagi dapat didamaikan, karena telah diusahakan damai oleh mediator melalui mediasi, setiap kali persidangan telah dinasehati dan didamaikan oleh majelis hakim dan pihak keluarga pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi semuanya tetap tidak membuahkan hasil, serta adanya kemauan yang keras pihak pemohon untuk menceraikan termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi niat baik dari pihak pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga/perkawinan, meskipun termohon tidak secara tegas mengungkapkan dalam jawabannya secara tertulis apakah bersedia diceraikan atau keberatan, akan tetapi berdasarkan petitum rekonvensi yang diajukan termohon secara implisit dapat dipahami bahwa termohon sebenarnya tidak bersedia diceraikan oleh pemohon, namun pada sisi lain termohon meminta nafkah lampau dan 1/3 bagian dari gaji pensiun bersih yang diterima pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak sesuai lagi atau menyimpang dari cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil atau alasan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang terjadi qabla al dukhul termasuk talak ba'in shughraa, oleh karena itu pemohon akan diberi izin untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughraa terhadap termohon.



DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi perkara ini adalah :

1. Apakah benar tergugat melalaikan nafkahnya terhadap penggugat ?
2. Apakah termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili tuntutan penggugat yang meminta 1/3 gaji pensiun tergugat ?

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti dalam persidangan, akan tetapi bukti berupa saksi-saksi yang diajukan penggugat tersebut tidak menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim tidak serta merta menolaknya karena tergugat dalam jawaban rekonvensinya telah mengakui tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti yang lengkap, maka berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan dalil rekonvensi penggugat dan pengakuan tergugat dalam jawaban rekonvensinya serta pokok masalah point 1 di atas ternyata bersesuaian (berkorelasi) antara satu dengan lainnya, maka atas dasar dan alasan tersebut secara formil dan materiil gugatan rekonvensi penggugat telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi penggugat tentang tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat terhadap penggugat selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2011 dan bulan Januari 2012 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama 2 (dua) bulan berjumlah sebesar Rp 1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak” berdasarkan ketentuan pasal tersebut penggugat rekonvensi sebagai seorang isteri berhak menuntut nafkah yang dilalaikan oleh tergugat, karena memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya.

Menimbang bahwa kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya tidak hanya wajib memberikan nafkah lampau, akan tetapi juga wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah kecuali qabla al dukhul, sebagaimana ketentuan pasal 149



Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan tergugat sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, maka majelis hakim akan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebagaimana tuntutan penggugat dalam batas yang wajar dan layak, didalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa penggugat telah berbuat nusyuz, maka penggugat patut dan layak untuk mendapatkan nafkah lampau/nafkah madhiyah tersebut.

Menimbang bahwa gugatan rekonsvansi penggugat tentang tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat terhadap penggugat selama 2 (dua) bulan lamanya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, selama 2 (dua) bulan berjumlah sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu majelis hakim akan mengambil langkah/jalan tengah dengan pertimbangan bahwa tergugat mempunyai penghasilan bersih setiap bulan sebagai pensiunan pegawai negeri sipil sebagaimana bukti P.2. dan keterangan saksi tergugat SAKSI I PEMOHON sebesar 1.535.800,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga tergugat akan dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 2 (dua) bulan berjumlah sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupaiah).

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonsvansi penggugat tentang tuntutan 1/3 bagian dari gaji pensiun tergugat, majelis hakim menilai bahwa tuntutan penggugat tersebut maksud dari pasal 1 huruf (a) ayat (2) butir (a) dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 **bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama**, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan penggugat tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak cukup dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsvansi dari termohon konvensi/penggugat



15

rekonvensi harus dikabulkan sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah lalai memberikan nafkah madhiyah (lampau) kepada penggugat selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2011 dan bulan Januari 2012.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) selama 2 (dua) bulan kepada penggugat sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
4. Tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai ketua majelis, didampingi oleh Drs. Syamsi Bahrin dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis



Ttd

Drs. Syamsi Bahrhun

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

ttd

Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 416.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)